


Pidana Perikanan.....	
4.2. Kendala – kendala Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Perikanan.....	75
4.3. Upaya – upaya Jaksa Penuntut Umum Dalam Mengatasi Berbagai Permasalahan Hukum Yang Dihadapi Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Perikanan.....	81
BAB V	
PENUTUP	85
5.1. Kesimpulan	85
5.2. Saran – saran	86
Daftar Referensi	87



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kegiatan tindak pidana perikanan telah lama merugikan negara kita. Tindak pidana perikanan yang dalam dunia internasional dikenal dengan istilah “*Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing*” (IUU) artinya penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak sesuai aturan yang berlaku.¹ Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3.1, Pasal 3.2 dan Pasal 3.3 *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IPOA - IUU Fishing).²

Dalam PERMA No.01 Tahun 2007 tentang Perikanan, juga dikenal istilah *Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing*. Adapun yang dimaksud dengan *Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing* dalam PERMA No.01 Tahun 2007 yaitu *Illegal Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal perikanan berbendera asing atau berbendera Indonesia di WPP-RI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia) tanpa izin atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Unreported Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional. Kemudian *Unregulated Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan pada suatu area penangkapan atau stok ikan di WPP-RI:

- (1). Yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaannya.
- (2). Dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggungjawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional.³

¹Tommy Sihotang, “Masalah *Illegal, Unregulated, Unreported Fishing* dan Penanggulangannya Melalui Pengadilan Perikanan,” *Jurnal Keadilan* (Vol.4.No.2, Tahun 2005/2006) :58.

² Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*, (Jakarta:Diadit Media, 2007), hlm.125.

³ Perma No.01 Tahun 2007 tentang *Pengadilan Perikanan*.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dimana dua pertiga dari total wilayahnya merupakan wilayah laut, dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 pulau dan panjang garis pantai 81.000 km. Di dalam laut yang luas itu terkandung potensi lestari sumber daya ikan (MSY) jutaan ton, belum lagi potensi sumber alam yang lain, khususnya yang bersifat non hayati, seperti sumber daya mineral, yang terkandung di dasar laut nusantara.⁴

Selain itu, dari 14 zona fishing ground di dunia, saat ini tinggal dua zona yang masih potensial. Perairan di Indonesia merupakan salah satu dari dua zona yang masih potensial tersebut. Oleh karena itu sejak tahun 2000, perairan di Indonesia kerap menjadi sasaran illegal fishing. Zona Laut Malaka dan Laut Jawa merupakan zona terburuk dari illegal fishing sehingga masuk dalam kategori tangkap lebih (*over fishing*). Adapun Laut Arafuru, Laut Timor, Laut Banda dan perairan sekitar Maluku dan Papua merupakan zona fishing yang menjadi incaran para pencuri ikan selanjutnya.⁵

Oleh karena dalam perairan Indonesia terkandung kekayaan sumber daya ikan yang berlimpah dan merupakan salah satu dari dua zona fishing ground yang masih memiliki sumber daya ikan yang cukup potensial, maka perairan Indonesia menjadi tujuan utama dari para pelaku perompakan ikan dari berbagai negara. Akibatnya semakin banyak kegiatan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia.

Praktek illegal fishing yang terjadi diperairan Indonesia mengakibatkan kerugian hingga Rp.30 Trilyun setiap tahun atau sekitar 25 persen dari potensi perikanan yang ada di Indonesia. Bila dihitung, angka itu sama dengan 1,6 juta ton per tahun. Sementara produktivitas perikanan tangkap di Indonesia selama 2006 mencapai 4,9 juta ton dengan nilai ekspor mencapai 2,18 miliar dollar AS. Jumlah tersebut di luar volume ikan hasil tangkapan *illegal*, yang biasanya langsung dibawa ke negara asal pencuri ikan.⁶

⁴ Ariadno, op.cit, hlm.129.

⁵ Sihotang, loc.cit., hal.58.

⁶ Data diperoleh dari Forum Keadilan, lihat Forum No.50115-21 April 2008 “Kejutan di Bulan April, hal.41.

Tabel 1

Kerugian Ekonomi akibat *illegal fishing*

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	TOTAL
Jumlah Kapal Pengawas	1	6	11	14	16	20	16
Jumlah Kapal didhock	12	40	85	112	132	163	367
Kerugian yang bisa diselamatkan(Rp.Juta)	28.665	95.553	203.048	267.545	305.766	389.374	1.271.208

Selama 2002-2007 kerugian yang bisa diselamatkan secara langsung (direct) dari kegiatan SDKP:Rp.1.289.951 miliar.Total anggaran Ditjen P2DKP 2002-2007:Rp.1.202 miliar per 3 Desember 2007.

Sumber:Pusdatin DKP.

Adapun modus operandi kegiatan *Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing* (IUU) Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Perma No.01 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, dapat dikategorikan ke dalam 4 golongan, meliputi :

1. Kapal Ikan Asing (KIA), kapal murni berbendera asing melaksanakan kegiatan penangkapan di perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen dan tidak pernah mendarat di pelabuhan perikanan Indonesia.
2. Kapal ikan berbendera Indonesia eks KIA yang dokumennya aspal (asli tapi palsu) atau tidak ada dokumen ijin.
3. Kapal Ikan Indonesia (KII) dengan dokumen aspal (pejabat yang mengeluarkan bukan yang berwenang atau dokumen palsu).
4. Kapal Ikan Indonesia (KII) tanpa dilengkapi dokumen sama sekali, artinya menangkap ikan tanpa ijin.

Kemudian Dr.Ir.Aji Sularso, MMA Direktur Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) mengatakan bahwa pelanggaran yang umum dilakukan oleh para pelaku illegal fishing

yaitu pertama, kapal penangkap ikan itu tidak memiliki ijin penangkapan ikan sama sekali. Itu banyak dilakukan kapal-kapal berbendera asing yang masuk ke perairan Indonesia. Kedua, dia punya dokumen dan sudah dapat ijin tetapi ternyata dokumen itu ada juga yang palsu. Ketiga, menyalahi izin fishing ground, misalnya izinnya di Samudra Hindia, tetapi dia menangkap di laut Arafuru. Modus lainnya menyalahi alat tangkap yang tidak sesuai dengan ketentuan. Misalnya jaring maksimal diizinkan 1000 meter tetapi di lapangan ditemukan jaring dengan pemberat yang sampai ke dasar dengan panjang 37 kilometer. Ini sudah menjadi modus yang umum terjadi. Berikutnya adalah transshipment, memindah ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ini juga sering terjadi. Bisa dilacak lewat transmitter. Ketentuannya pemindahan ikan harus dilakukan di pelabuhan, tetapi mereka melakukan di laut dan langsung diekspor.⁷

Selain itu Direktur Kapal Pengawas Departemen Kelautan dan Perikanan Willem Gaspersz, seperti diberitakan Kompas, Rabu 26 Maret 2008 yang mengatakan bahwa praktek penyelundupan BBM untuk pencurian ikan masih marak berlangsung, terutama di perairan perbatasan. Beberapa perairan yang rawan praktek penyelundupan BBM dan pencurian ikan antara lain Laut Arafura, Laut Sulawesi dan Laut Natuna di Kepulauan Riau. Penyelundupan BBM dari luar negeri kepada kapal Indonesia untuk ditukar dengan hasil tangkapan ikan ditengarai merupakan modus pencurian yang kerap berlangsung. Imbal balik suplai bahan bakar tersebut berupa pasokan ikan ke luar negeri tanpa izin.⁸

Praktek *Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing* (IUU) ini tidak hanya merugikan secara materi dengan nilai trilyunan rupiah, tetapi juga menimbulkan ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan, menghancurkan perekonomian nelayan, serta melanggar kedaulatan negara di lautan. Oleh sebab itu maka permasalahan IUU ini harus dilakukan suatu strategi baik pencegahan ataupun pemberantasannya secara terpadu maupun

⁷ Dr.Ir.Aji Sularso MMA, "Tiga Puluh Triliun Hilang Setiap Tahun!", *Forum Keadilan* (No.50115-21 April 2008):43.

⁸ Sularso, loc.cit.

komprehensif agar dapat menegakkan kedaulatan, keamanan, perekonomian dan citra bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari yang besar dan berdaulat.

Saat ini kita sudah memiliki Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai ganti dari UU No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan dan beberapa peraturan pelaksanaan lainnya. Undang-Undang No.31 Tahun 2004 ini bertujuan untuk mengantisipasi IUU. Hal ini dikarenakan undang-undang ini sangat jelas mengatur hal-hal yang selama ini belum jelas. Pertama, Undang-Undang ini mengatur mengenai peningkatan kapasitas kelembagaan dari Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang kini tak hanya mengelola pada aspek pengelolaan satwa dan taman laut, dan peran dalam penegakan peraturan perikanan. Kedua, mengatur agar pengelolaan perikanan Indonesia dapat benar-benar mengacu pada *Code of Conduct for Responsible Fishery (CCFRF)* yang ditentukan oleh Badan Pangan Dunia (*Food Agriculture Organization/FAO*). Indonesia sebagai anggota FAO telah mematuhi aturan main internasional. Hal ini tentunya berimbas pada opini internasional bahwa seluruh produk kelautan dan perikanan aman dikonsumsi dan mementingkan kelestarian. Ketiga, mengatur tentang sistem penegakan hukum yang lebih baik yang antara lain mengatur mengenai sistem peradilan perikanan. Keempat mengatur tentang Ketentuan Pidana yang dapat menjerat para pelaku IUU. Kelima, juga mengatur mengenai pertanggungjawaban korporasi yang berada di belakang mereka.⁹

Implementasi dari peningkatan kapasitas kelembagaan dari Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sebagai lembaga yang berperan dalam penegakan peraturan perikanan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu dengan mengadakan kerjasama dengan instansi terkait serta melakukan operasi pengawasan.

Dalam hal ini, Departemen Kelautan dan Perikanan telah melakukan operasi besar-besaran untuk memberantas perompak ikan dilautan. Ditjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) mencatat bahwa operasi pengawasan yang dilakukan DKP hingga

⁹ Sihotang, loc.cit., hal.61.

akhir Maret 2008, kapal pengawas Departemen Kelautan dan Perikanan berhasil menghentikan dan memeriksa sebanyak 333 kapal. Sembilan puluh delapan diantaranya diduga melakukan tindak pidana perikanan. Kapal-kapal tersebut diantaranya terdiri dari 60 buah kapal ikan Indonesia dan 38 buah kapal ikan asing. Kini ke 98 kapal tersebut telah diperiksa lebih lanjut. Siaran pers DKP menyebut, dengan penangkapan itu, setidaknya uang Negara sebesar Rp.234,0436 milyar terselamatkan.¹⁰

Sedangkan mengenai pembentukan pengadilan perikanan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No.31 Tahun 2004, maka Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.01 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan. Dalam tahap pertama ini, pengadilan perikanan dibentuk di lima daerah yaitu Medan, Jakarta Utara, Pontianak, Bitung dan Tual.

Adapun alasan khusus kehadiran peradilan pidana perikanan pada pokoknya dikemukakan oleh Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, yaitu :¹¹

Pertama; dimensi ekonomi. Di berbagai daerah disebutkan betapa banyak pencurian ikan di laut oleh nelayan asing. Kerugian bertrilyun rupiah setiap tahun. Tetapi kita tidak berdaya, karena penegakan hukum tidak memadai. Salah satu kunci kelemahan penegakan hukum pencurian ikan adalah pengadilan, karena itu perlu dibentuk peradilan khusus. Anehnya tidak ada jaksa khusus dan polisi khusus untuk perkara perikanan. Apakah kalaupun dianggap ada kelemahan hanya ada pada pengadilan atau hakim. Hukuman yang dijatuhkan hakim terlalu ringan bahkan banyak yang dibebaskan. Untuk itu perlu dibentuk peradilan perikanan sebagai instrumen penguatan penegakan hukum. Tetapi tidak pernah dipertanyakan mengenai siapa yang diadili, apa yang diadili, kesempurnaan penyidikan, dakwaan dan lain-lain. Kalau kita konsekuen terhadap sistem yang disebut "*Integrated criminal*

¹⁰Data diperoleh dari Forum, lihat forum No.50115 – 21 April 2008, Kejutan Bulan April, hal.41.

¹¹Bagir Manan, "Sambutan Ketua Mahkamah Agung Pada Peresmian Peradilan Peradilan Perikanan di Medan," tanggal 4 Oktober 2007," *Varia Peradilan* (Tahun ke XXII No.265 Desember 2007): hal, 9-10.

justice system” atau lebih luas *“integrated legal system”* maka untuk menunjang penguatan pengadilan perlu juga penguatan aturan hukum, penguatan pemerintahan, dan penguatan penegak hukum diluar pengadilan. Tanpa penguatan unsur-unsur tersebut, akan selalu muncul kelemahan penegakan hukum. Dengan perkataan lain, keberhasilan melaksanakan dan menegakkan hukum tidak hanya di pengadilan. Berbagai aturan hukum yang tidak menunjang, kelemahan aparatur pelaksana dan penegak hukum di luar pengadilan (di luar hakim), dan birokrasi yang berbelit-belit, akan sangat berpengaruh pada pelayanan dan penegakan hukum.

Kedua; Dimensi kedaulatan negara di laut. Walaupun hanya terbatas pada tindak pidana perikanan, tetapi peradilan pidana perikanan yang kuat akan mendorong pihak asing menghormati kedaulatan kita di laut, sebagai bagian dari kesatuan wilayah Negara RI.

Dari pernyataan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan tersebut diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa masalah lemahnya penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana pencurian ikan bukanlah hanya merupakan tanggungjawab salah satu lembaga dalam sistem peradilan pidana. Seluruh lembaga-lembaga yang merupakan sub-sistem dalam sistem peradilan pidana kesemuanya bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dalam menegakkan keberhasilan penanganan tindak pidana pencurian ikan.

Adapun penegakan hukum yang dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana, dimana salah satu sub-sistem aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, adalah Jaksa Penuntut Umum pada tahap penuntutan. Jaksa Penuntut Umum menjadi titik sentral penegakan hukum dan ini sudah dicanangkan dalam *United Nation Guidelines on the Role of Prosecutors (Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders)*, ditetapkan di Kongres PBB VIII tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Narapidana di Havana, Cuba, 27

Agustus- 7 September 1990. Salah satu konsideransnya menyatakan sebagai berikut :¹²

“...Whereas prosecutors play a crucial role in the administration of justice, and rules concerning the performance of their important responsibilities should promote their respect for and compliance with the above-mentioned principles, thus contributing to fair and equitable criminal justice and effective protection of citizens against crime...”

Kemudian, dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, disebutkan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Tugas utama sebagai penuntut umum untuk melakukan penegakan hukum yang dibebankan pada Kejaksaan menuntut kecakapan. Oleh sebab itu, ciri mandiri mewajibkan warga adhyaksa untuk selalu meningkatkan mutu pengetahuan dan kemampuannya. Dan sebagai profesional, tentunya Jaksa harus memiliki kemampuan mengembangkan hubungan baik secara perseorangan maupun institusi dengan institusi lainnya.¹³

Oleh sebab itu, maka Jaksa Penuntut Umum harus mengembangkan kemampuannya agar proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang dapat terlaksana dengan efektif, termasuk dalam menangani kasus tindak pidana pencurian ikan yang masih banyak menghadapi berbagai kendala dalam penyelesaiannya.

1.2. Rumusan Masalah

Tindak pidana perikanan yang melanggar hukum pada dasarnya dapat diatasi dengan ketentuan peraturan nasional yang kuat, akan tetapi masalah penerapan serta penegakan hukumnya perlu mendapat perhatian yang serius.

¹² “Human Rights Library University of Minnesota, *Guidelines on the Role of Prosecutors, Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 27 August to 7 September 1990, U.N. Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 at 189*” (1990), <http://www1.umn.edu/humanrts/instreet/i4grp.htm>. diakses 20 April 2008.

¹³ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Umum, 2005), hal.144.

Oleh sebab itu, dalam rangka memberantas kegiatan tindak pidana perikanan, maka diperlukan aparat penegak hukum (polisi, PPNS, TNI Angkatan Laut, Jaksa, hakim) dalam sistem peradilan pidana yang mampu melaksanakan proses penegakan hukum seefektif mungkin sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang.

Kejaksaan sebagai salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana, mempunyai beberapa tugas dan wewenang dalam penegakan hukum, yang salah satunya dalam bidang hukum pidana yaitu melakukan penuntutan.

Selanjutnya dari permasalahan utama yang dikemukakan diatas, untuk membatasi atau memfokuskan penelitian tesis ini, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan penuntutan oleh Kejaksaan RI terhadap perkara tindak pidana perikanan?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana perikanan, dikaitkan dengan dengan masalah kebijakan melaporkan rencana tuntutan, penerapan beberapa materi pasal dalam UU No.31 tahun 2004, penjatuhan hukuman terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perikanan, masalah upaya hukum serta masalah mekanisme penyimpanan dan eksekusi barang bukti?
3. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam rangka mewujudkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan setelah berdirinya pengadilan perikanan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan beberapa permasalahan hukum yang dihadapi oleh jaksa penuntut umum dalam penanganan tindak pidana perikanan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji penegakan hukum oleh jaksa penuntut umum pada tahap pra penuntutan, tahap penuntutan serta sewaktu melakukan upaya hukum dalam penanganan kasus tindak pidana perikanan.

2. Mengkaji kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penegakan hukum pada tahap pra penuntutan, penuntutan dan upaya hukum dalam penanganan kasus tindak pidana perikanan dikaitkan dengan masalah kebijakan pengendalian tuntutan pidana, penerapan beberapa materi pasal dalam UU No.31 tahun 2004, mekanisme penyimpanan dan eksekusi barang bukti, penjatuhan hukuman terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perikanan.
3. Mengkaji upaya-upaya apa yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam rangka mewujudkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan setelah adanya pengadilan perikanan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dilakukannya penelitian tentang beberapa permasalahan hukum yang dihadapi oleh jaksa penuntut umum dalam penanganan tindak pidana perikanan adalah :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai pra penuntutan, penuntutan serta upaya hukum dalam penanganan tindak pidana perikanan dan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana serta dapat menambah kepustakaan bagi para pihak yang berminat dan berkepentingan dengan masalah ini.
2. Secara praktis diharapkan dapat memberi masukan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuannya dan keahliannya dalam penanganan tindak pidana perikanan.

1.5. Kerangka Teori

Guna mengkaji peranan jaksa penuntut umum dalam penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana perikanan, dimana kejaksan merupakan salah satu sub sistem dari sistem peradilan pidana, maka penelitian ini menggunakan beberapa teori yang akan dijelaskan berikut ini.

Penanganan kasus-kasus tindak pidana perikanan selama ini tidak berjalan secara optimal. Banyak faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya

penanganan kasus tindak pidana perikanan. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, yang antara lain adalah sebagai berikut :¹⁴

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu produk perundang-undangan;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

1.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan dalam proposal ini memuat definisi-definisi menurut para ahli hukum dan yang termuat dalam perundang-undangan, disusun dengan maksud untuk menghindari salah pengertian dalam rangka penelitian ini antara lain:

Peranan berasal dari kata “peran” yang mendapat akhiran “an” yang dalam hal ini diartikan sebagai:

“tindakan yang dilakukan oleh seseorang di suatu peristiwa”.¹⁵

Selain itu, menurut Soerjono Soekanto, peranan adalah :¹⁶

¹⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004),hal.8.

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3.(Jakarta:Balai Pustaka, 2005), hal.854.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Alumni, 1990), hal. 122.

“suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan pada kedudukan-kedudukan tertentu di dalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai oleh pribadi ataupun kelompok-kelompok. Pribadi yang mempunyai peranan tadi dinamakan pemegang peranan (*role occupant*) dan perikelakuannya adalah berperannya pemegang peran tersebut (*role performance*).”

Sedangkan penegak hukum dalam tulisan ini akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas dibidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupation*).

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang (pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia)

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang (pasal 2 ayat(1) Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia).

Tindak pidana perikanan sebagaimana yang tercantum pada lampiran bagian I. Istilah-Istilah Berkaitan dengan Tindak Pidana Perikanan dalam PERMA No.01 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan yaitu :

- *Illegal Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal perikanan berbendera asing atau berbendera Indonesia di WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan RI) tanpa izin atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- *Unreported fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional;
- *Unregulated fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan pada suatu area penangkapan ikan atau stok ikan di WPP-RI;
 - (1). Yang belum diterapkan ketentuan pelestariannya dan pengelolaannya;
 - (2). Dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggungjawab Negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan bahan-bahan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan terdiri dari sistematika sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Untuk mencari kebenaran, diperlukan data, baik data kepustakaan maupun data lapangan. Dalam mendapatkan, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data diperlukan metode penelitian yang tepat untuk memecahkan pokok permasalahan dalam membuktikan kebenaran hipotesis. Penulis lebih menekankan pada penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan penulis terhadap pokok permasalahan yang diteliti, lebih berorientasi pada tujuan dan kegunaan. Oleh karena itu pendekatan yang tepat yaitu pendekatan normatif disertai dengan wawancara.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan sumber data sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan-bahan primer antara lain: peraturan perundang-undangan, bahan sekunder antara lain bahan-bahan karya ilmiah, dan bahan tertier, antara lain kamus-kamus dan lain-lain dengan menggunakan sarana kepustakaan sebagai sumber untuk mendapatkan data sekunder.¹⁷
2. Untuk melengkapi dan menunjang data sekunder diperlukan data primer dengan melalui penelitian lapangan, terutama melakukan wawancara terhadap rekan-rekan Jaksa yang sudah berpengalaman menangani kasus tindak pidana perikanan, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam penanganan tindak pidana perikanan yaitu hakim pada pengadilan perikanan.

3. Penyajian dan Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh akan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisa kualitatif dilakukan untuk menganalisis dan mengevaluasi data yang diperoleh secara mendalam dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan dan memperoleh kejelasan terhadap permasalahan di dalam penelitian ini.

¹⁷ Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder dari sudut dan tipenya dapat dibedakan antara :

1. Data Sekunder yang bersifat pribadi, yaitu mencakup:
 - a. Dokumen pribadi, seperti surat, buku harian dan seterusnya.
 - b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja.
2. Data sekunder yang bersifat publik mencakup:
 - a. Data arsip, yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah oleh para ilmuwan.
 - b. Data resmi pada instansi-instansi pemerintah, yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rahasia.
 - c. Data lain yang dipublikasikan, misalnya Yurisprudensi Mahkamah Agung.

lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum cetakan III*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986), hal. 12

1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis dalam bentuk dan susunan sebagai berikut :

Bab 1 **PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, dan metode yang digunakan dalam penelitian ini serta sistematika penulisan penelitian.

Bab 2 **TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PERIKANAN.**

dalam bab ini akan diuraikan, perkembangan pengaturan tindak pidana perikanan di Indonesia, proses penegakan hukum tindak pidana perikanan, tindak pidana perikanan menurut ketentuan hukum internasional, tindak pidana dibidang perikanan menurut UU No.31 Tahun 2004, serta keterkaitan tindak pidana perikanan menurut hukum nasional Indonesia dengan ketentuan Internasional.

Bab 3 **PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PERIKANAN**

Dalam Bab ini menguraikan penegakan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana perikanan dari tahap prapenuntutan dan tahap penuntutan kemudian upaya hukum.

Bab 4 **HASIL PENELITIAN DAN ANALISA**

Dalam Bab ini menguraikan hasil penelitian penegakan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan

tindak pidana perikanan, kendala-kendala Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan, serta upaya-upaya Jaksa Penuntut Umum dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan.

Bab 5

PENUTUP

Pada bab terakhir ini disampaikan kesimpulan yang diperoleh dari analisis penelitian serta saran-saran yang mungkin dapat digunakan dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan.

